

BAB II

KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Istilah kewarisan berasal dari bahasa arab secara leksial berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini, tidak terbatas pada benda materil melainkan juga inmateril.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ شَيْءٍ كُلِّ
إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿٦﴾

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".

¹ Muḥammad Ḥ Ali Aṣ-Ṣābūnī, Hukum Kewarisan (Al-Mawārīs fī asy-Syarīʿati al-Islāmiyyah), Ter. Hamdan Rasyid, (Jakarta: Dar al-Kutub al Islamiyah), 39.

Ilmu waris adalah hal yang mengatur mengenai perpindahan harta benda seseorang yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan (ahli waris), baik berupa harta benda maupun berupa hak yang bernilai ekonomi menurut syari'ah.² Aturan mengenai waris dikenal dengan beberapa istilah diantaranya: *fara'id*, *fiqh mawaris* dan *hukmu al-waris*. Perbedaan penggunaan istilah ini dikarenakan berbedanya titik pembahasan mengenai hal ini.

Dalam literatur hukum Islam ditemukan kata waris dan *faraidh*. Perbedaan nama di atas dikarenakan perbedaan titik objek pembahasan. Lafadz *faraidh* merupakan jamak (bentuk *plural*) dari lafadz *Faridah* yang mengandung arti *mafrudah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, ini dinamai dengan *faraid*.³

Sedangkan penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawaris* merupakan bentuk *plural* dari kata *miras* yang berarti *maurus*, harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata

² Syuhada Syarkun, *ilmu faraidh*, (Jombang, Pelita, 2008), 11

³ Amir syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, (Jakarta, kencana, 2004), 5

waris yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata waris artinya adalah ahli waris.⁴

Sayyid sabiq dalam kitab *fiqh as-sunnah* menggunakan istilah *fara'id*. Didalam kitab *fiqh as-sunnah* dijelaskan bahwa *fara'id* merupakan jamak dari kata *faridah* yang berasal dari *fard* yang secara bahasa bermakna bagian. Sedangkan kata *fard* secara *syara'* adalah bagian yang telah ditentukan yang diperuntukan kepada ahli waris, dan ilmu pembahasan tentang hal ini dinamakan dengan '*ilmu fara'id*'.⁵

Sedangkan Ahmad Abdu Al-Jawwad menggunakan istilah *mawaris* yang tertuang dalam kitabnya *ushulu 'ilmi al-mawaris*. Yang menjelaskan bahwa ilmu *mawaris* merupakan ilmu Syariah yang bersumber dari kitab, sunnah dan *ijma'*. Ilmu *mawaris* berfungsi untuk memberikan masing-masing ahli waris apa yang seharusnya ia dapatkan.⁶

Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam hukum kewarisan ini, diantaranya adalah: hak-hak yang terkait dengan *tirkah* atau harta warisan secara umum, urutan ahli waris, sebab-sebab, syarat dan penghalang mewarisi, penjelasan mengenai bagian masing-masing ahli waris, *hijab*, '*aul*, *radd* dan beberapa persoalan lainnya yang terkait dengan peralihan harta dari

⁴ *Ibid*, 6

⁵ Sayyid sabiq, *fikih sunnah* 14, bandung al-ma'arif 1988, 235, alis bahasa mudzakir

⁶ Jawwad, ahmad abdul, *ushul 'ilmi al-mawaris*, (beirut, dar al-jalil, 1975), 1.

seseorang yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkannya (ahli waris).

B. Dasar Hukum Kewarisan

1. Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum islam. Tidak terkecuali dalam waris. Ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan secara detail mengenai hal kewarisan. Baik dari segi penerima, bagian yang diterima dan aturan-aturan lainnya. Hal ini juga ditunjang dengan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat.

Ayat-ayat alqur'an yang lagsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Surat An-Nisa ayat 7: menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan. Laki-laki berhak mendapat harta warisan dari orang tua dan kerabatnya, demikian juga perempuan berhak mendapat warisan dari orang tua dan kerabatnya.⁷
- b. Surat An-Nisa ayat 11: mengatur bagian dengan tiga garis hukum, yakni jika ada anak laki-laki dan perempuan bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan, jika dua anak perempuan atau lebih bagiannya 2/3, dan

⁷ Departemen agama, *mushaf alqur'an*, 78

jika seorang anak perempuan bagiannya $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Kemudian bagian bapak dan ibu dengan tiga garis hukum, yakni jika ada anak pewaris maka bapak dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$, jika pewaris tidak meninggalkan anak ibu mendapat $\frac{1}{3}$, dan jika ibu bersama saudara pewaris ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ warisan. Kemudian menjelaskan tentang wasiat dan hutang.⁸

- c. Surat An-Nisa ayat 12: mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, yaitu $\frac{1}{2}$ jika istri tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ jika meninggalkan anak. Perolehan janda dengan garis hukum, yaitu $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika meninggalkan anak. Perolehan saudara dalam hal *kalalah* dengan dua garis hukum, yaitu saudara seibu jika seorang diri mendapat $\frac{1}{6}$, jika lebih dari seorang mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan. Kemudian menjelaskan tentang wasiat dan hutang.⁹
- d. Surat An-Nisa ayat 176: menerangkan mengenai arti *kalalah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara dalam hal *kalalah*.¹⁰

2. Sunnah Nabi SAW.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* 79

¹⁰ *Ibid.* 106

Hal-hal yang terkait dengan peralihan harta dengan cara waris telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an. Selain bersumber dari Al-Qur'an beberapa permasalahan waris juga dijelaskan dalam hadis. Dalam hal ini hadis berfungsi untuk memperkuat penjelasan yang ada di Al-Qur'an dan menjelaskan hal-hal yang tidak ditemui di Al-Qur'an. Hadis-hadis yang membahas mengenai waris diantaranya:

11

“dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. “Nabi SAW bersabda: berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak.sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) laki-laki (*asabah*).”

C. Sebab-Sebab Kewarisan Dalam Islam

Dalam kewarisan Islam, adanya peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli warisnya baru terjadi apabila ada salah satu dari sebab-sebab kewarisan. Secara garis besar, sebab-sebab kewarisan itu ada dua, yaitu:

¹¹ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Juz II, 56. Lihat juga Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd Latif, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 447

sebab *nasabiyah* dan *sababiyah*. Namun, secara rinci sebab-sebab kewarisan ada tiga hal, yaitu:

1. Perkawinan

Pekawinan merupakan salah satu sebab menerima waris yang dapat digolongkan sebagai sebab *sababiyah*.¹² Seorang suami ataupun istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya dari pasangannya yang telah meninggal. Bagian tersebut ada kalanya setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami istri tersebut disebut ahli waris (*aṣḥabul furūd*) *sababiyah*.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝﴾

¹² Sayyid sabiq, *fikih sunnah* 14, 240

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun..

2. Kekerabatan

Kekerabatan merupakan hubungan *nasabiyah* antara pewaris dan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-furū'* (keturunan ke bawah), *al-uṣul* (keturunan ke atas) dan *al-hawasyi* (keturunan menyamping). Hubungan kekerabatan atau *nasab* disebut juga hubungan darah. Hubungan di sini bersifat alamiah dan ditentukan oleh kelahiran. Seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu, mempunyai hubungan kerabat dengan ibu itu dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu tersebut. Di samping itu, dia juga memiliki hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang secara sah menikahi ibu itu dan dia

lahir dari pernikahan tersebut (sebagai ayah) dan berhubungan kerabat pula dengan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan laki-laki itu.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



75. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Nasab hakiki bisa juga disebut sebagai kerabat, yang mempunyai pertalian *nasab* sebagai berikut:¹³

- a. Orang tua
 - 1. Bapak dan ibu
 - 2. Kakek dan nenek
- b. Anak
 - 1. Anak laki-laki dan perempuan
 - 2. Cucu laki-laki dan perempuan

¹³ Syuhada syarkun, *ilmu fara'idh*, 12

c. Family

1. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung
2. Saudara laki-laki dan perempuan seayah
3. Saudara laki-laki dan perempuan seibu
4. Keponakan laki-laki
5. Paman sekandung dan paman seayah
6. Saudara sepupu

3. Wala

Wala' merupakan hubungan pemerdekaan hamba, yaitu hubungan seseorang dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba, berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Tapi hal ini tidak berlaku sebaliknya, hamba sahaya tidaklah ahli waris bagi orang yang telah memerdekakannya.¹⁴

Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam menambahkan satu hal lagi sebagai penyebab kewarisan, yaitu hubungan Islam. Orang yang meninggal dunia, apabila tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya diserahkan ke *baitul mal* untuk umat Islam dengan jalan pusaka.

¹⁴ Amir syarifuddin, *garis-garis besar fikih*, (Jakarta: prenatal media, 2005), 150

Sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim berikut:

Wala' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian.

Saat ini hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja. Sedangkan hubungan Islam sangat jarang terjadi, meskipun hubungan tersebut ada dalam teori. Hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak *wala'* kepada yang memerdekakan sesuai dengan Hadis Nabi yang bunyinya :
 “Hak *wala'* adalah untuk orang yang memerdekakan.”¹⁵

D. Rukun Dan Syarat Kewarisan Islam

Dalam kewarisan ada tiga unsur yang menjadi rukun dalam kewarisan. Dengan adanya tiga rukun ini berulah terjadi kewarisan.¹⁶

Rukun kewarisan tersebut adalah:

¹⁵ *Opcit, hukum kewarisan islam*, 174

¹⁶ Sayyid sabiq, *fikih sunnah* juz 3, 1005

1. Ahli waris yaitu orang yang akan mewaris/menerima harta warisan. Dia berhak menerima harta tersebut dengan adanya salah satu dari sebab-sebab kewarisan. Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam Hadisnya; ada yang ditemukan melalui *ijtihad* dengan meluaskan lafaz yang terdapat dalam naṣ hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari Al-Qur'an dan hadis Nabi.
 2. Pewaris (*muwarrīs*), yakni orang yang sudah meninggal, baik itu mati *hakiki* maupun mati *hukmi* (atau orang yang disamakan dengan mayat seperti orang hilang).
 3. Harta waris yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayyit yang sudah bersih setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, melaksanakan wasiat dan kewajiban- kewajiban lain. Disebut juga dengan *tirkah* atau *turās*.
- Adapun mengenai syarat-syarat terjadinya waris adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Muḥammad Muḥyiddīn ʿAbdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārīs*, (Dār al-Kutub al-ʿArabī,

1. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki (mutlak karena sudah meninggal) maupun hukmi (dianggap atau dinyatakan meninggal). Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemiliknya benar-benar telah wafat, atau sebelum hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat. Yang terakhir inilah yang dimaksud “kematian secara hukum”. Misalnya orang yang hilang dan tidak diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jika hakim memutuskan bahwa orang tersebut sudah wafat berdasarkan beberapa bukti atau indikasi, maka harta peninggalannya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.¹⁸
2. Hidupnya ahli waris, seseorang ahli waris hanya akan mewaris apabila dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Bahwa jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kerabat (yang saling mewarisi) wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka yang wafat lebih dahulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang telah wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak berhak

¹⁸ Muḥammad ʿAlī Aṣ-Ṣābūnī, Hukum Kewarisan (Al-Mawārīs fī asy-Syarīʿati al-

memperoleh harta warisan yang lain. Oleh karena itu, tirkah diberikan kepada ahli waris yang benar-benar dipastikan masih hidup.¹⁹

Maka dengan demikian, dengan syarat kedua kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.²⁰

3. Tidak adanya salah satu penghalang untuk mendapat waris dari penghalang-penghalang karena perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.

Dari beberapa rukun dan syarat kewarisan di atas, dapat dipahami bahwa semua rukun dan syarat di atas harus dipenuhi, jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah.²¹ Karena itu berkaitan dengan apa saja yang harus dipenuhi dalam kewarisan, setelah itu dipenuhi maka juga harus melihat klasifikasi apa saja syarat yang harus ada dalam kewarisan.

¹⁹ *Ibid*, 50

²⁰ Suparman usman, *fikih mawarif*, (Jakarta: gaya media pratama, 1997), 25

²¹ Muḥammad Muḥyiddīn, 13

E. Penghalang Kewarisan Dalam Islam

Penghalang waris adalah tidakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai atau mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai atau mewarisi.²²

Adapun penghalang kewarisan dalam islam adalah:

1. Perbudakan

Para fuqaha' sepakat, budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat mewariskan. Sebab dia tidak dapat mewarisi atau mewariskan karena dianggap tidak mampu, melarat.²³ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 75, sebagai berikut :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan,

²² Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; PT. Al-Maarif, 1975), 83

²³ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid.III, 20

Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui".

Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

2. Pembunuhan

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara yang dzalim, maka dia tidak lagi mewarisi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ad-Dar quthni, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun”.²⁴

3. Berbeda agama

²⁴ Al-Khafidz Ibn Hajar al-Asqalani , Bulugh al-Maram, (Surabaya: al-Hidayah, tt),242

Berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dengan muwarris berbeda agama. Dasarnya hadits berikut ini :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ -

“ orang muslim tidak mewaris orang kafir, dan orang kafir tidak mewaris dari orang muslim”. (HR. Ahmad).²⁵

Para ulama' mazhab (Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali, Ja'far) sepakat bahwa, non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non- Muslim?

Imamiyah berpendapat : seorang Muslim bisa mewarisi non- Muslim. Mazhab empat (Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali) mengatakan : tidak boleh.²⁶

4. Berbeda Negara

Berbeda negara, yang berarti berlainan tempat, tetapi negaranegara itu melakukan hukum Islam, tidak menjadi penghalang antara sesama muslim, ahli waris dengan muwarris, untuk memperoleh harta

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid.III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 414

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet.4, (Jakarta: Lentera, 2000),541

warisan. Bagaimana jika berlainan negeri bagi orang yang bukan muslim ?

Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Asy-Syafi'i, berlainan negeri bagi orang yang bukan muslim, keadaan tersebut menjadi penghalang. Menurut mazhab Malik, Ahmad dan Ahludzhzhohir, berlainan negeri bagi orang yang bukan Islam tidak menghalangi mereka untuk saling mewarisi. Landasannya adalah nash-nash bersifat umum.²⁷

F. Asas-Asas Kewarisan Dalam Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut Farâ'idh dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu

²⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, 33-34

Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad SAW, dapat digali suatu asas kewarisan yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan pembagian harta waris. Diantaranya asas tersebut adalah :

1. Asas ijbari

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam Hukum Kewarisan Islam berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli warisnya.

Adanya asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih. Adapun beberapa segi unsur ijbari sebagai berikut :

- a. Unsur ijbari dari segi peralihan harta, yaitu harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT.
- b. Unsur ijbari dari segi jumlah harta, yaitu bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.
- c. Unsur ijbari dari segi penerima peralihan harta, yaitu mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.²⁸

2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Sebagai dasar dalam asas bilateral ini adalah surat An-Nisa'(4) ayat: 7, 11, 12, dan 176. Dari

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 17-19

ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan juga dari pihak ibunya. Sedangkan dari ketiga ayat 11, 12 dan 176 dalam surat An-Nisa' sudah jelas, bahwa kewarisan itu beralih kepada bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan.²⁹

3. Asas individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya. Ketentuan asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta tersebut, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.³⁰

4. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antar hak dan kewajiban dan, kewajiban dan keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara mendasar dapat

²⁹ *Ibid.* 19-21

³⁰ *Ibid.*, 21

dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya pria dan wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, dan 176 surat an-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176). Ada dua bentuk jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan, yaitu:

- a. Pertama : laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana pada ayat 11 surat an-Nisa'.
- b. Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak,

terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.³¹

5. Asas semata karena kematian

Asas semata akibat kematian berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan bijtestamen.³²

Oleh karena itu hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan kewarisan)

³¹ *Ibid*, 24-25

³² *Ibid*, 28

seandainya dia masih hidup dan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia.³³

6. Asas ikhtiyari

Asas ikhtiyari adalah asas memilih. Yaitu memilih antara memakai hukum Islam atau hukum lainnya dalam membagi harta warisan atau harta peninggalan si-pewaris. Munawir Sjadzali mempersoalkan mengenai masalah boleh atau tidak orang Islam melakukan modifikasi atau penyesuaian atau penyimpangan dari Hukum Faraid ?

Menurut Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, dalam masalah pembagian waris, apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan Hukum Faraid itu “ atas kesepakatan bersama hasil musyawarah, jelas dibolehkan ”.³⁴ Misalnya anak lelaki dengan sukarela mau dengan ikhlas bagian warisnya sama dengan bagian saudaranya yang wanita, atau kalau ia (anak lelaki) menyerahkan haknya kepada saudaranya yang wanita atau kepada ahli waris lain yang dipandang lebih memerlukan uang

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grfika, 1995), 38

³⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 206

warisan itu daripada ia sendiri, Itu boleh, bukan penyimpangan yang dilarang oleh Islam.³⁵

Oleh karena itu, seorang Muslim yang masih dalam keadaan sehat wal ‘afiat, dibenarkan oleh Islam. Dianjurkan untuk mengatur (nata, jawa) anak-anak, keluarga, dan kerabatnya dengan membagi-bagikan harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah atau wasiat.³⁶

G. Ahli Waris Dalam Islam

Ahli waris utama dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda (yaitu janda dan duda), ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.³⁷

secara rinci ahli waris terdiri dari lima belas golongan laki-laki dan sepuluh golongan perempuan, yaitu:

1. Golongan laki-laki
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki

³⁵ *ibid*

³⁶ *ibid*

³⁷ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 53

- c. Bapak
 - d. kakek
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Saudara laki-laki seibu
 - h. Keponakan laki-laki sekandung
 - i. Keponakan laki-laki sebapak
 - j. Paman sekandung
 - k. Paman sebapak
 - l. Sepupu laki-laki sekandung
 - m. Sepupu laki-laki sebapak
 - n. Suami
 - o. Laki-laki yang memerdekakan budak
2. Golongan perempuan
- a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan

- c. Ibu
- d. Nenek dari jalur ayah dan seterusnya keatas
- e. Nenek dari jalur ibu dan seterusnya keatas
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seapak
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri
- j. Perempuan yang memerdekakan budak

H. Bagian-Bagian Waris Dalam Islam

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan yang kemudian disebut dengan *faridhah*.³⁸

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 39-41

Allah SWT. menetapkan hak kewarisan dalam al-Qur'an dengan angka yang pasti yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$; dan menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut.

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kewarisan seperti surat An-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan 176 dan surat al-Anfal ayat 75. Namun yang langsung berbicara tentang rincian bagian dalam waris hanya 3 ayat dalam surat an-Nisa' yaitu:

1. Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal
 - a. Hak anak laki-laki dan perempuan dengan uraian, jika anak perempuan tunggal atau sendiri mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta waris, jika anak perempuan lebih dari dua orang mendapat bagian $\frac{2}{3}$, sedangkan jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bandingan pembagiannya seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
 - b. Hak ibu dan ayah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.

- c. Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.
2. Ayat 12 berbicara tentang dua hal
- a. Suami yang istrinya meninggal mendapat bagian $\frac{1}{2}$ bila istrinya tidak meninggalkan anak, bila istri meninggalkan anak maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$, dan istri mendapat $\frac{1}{4}$ bila suami tidak meninggalkan anak, bila meninggalkan anak maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$.
 - b. Bila pewaris *kalalah* atau tidak meninggalkan anak, Saudara laki-laki maupun perempuan bila seorang mendapatkan $\frac{1}{6}$, bila lebih dari seorang maka bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$.
3. Ayat 176 berbicara tentang dua hal
- a. Kalalah didefinisikan sebagai seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak.
 - b. Seorang saudara perempuan saja mendapatkan $\frac{1}{2}$, bila dua orang atau lebih saudara perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, jika bersama saudara laki-laki maka mendapatkan bagian dengan bandingan seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan.